

BAB I

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Jasa audit internal maupun eksternal penting karena verifikator independen diperlukan untuk mengurangi kesalahan pencatatan, penyalahgunaan aset, dan penipuan baik dalam organisasi nirlaba maupun keuntungan (Ramamoorti, 2003). Negara-negara sebelum tahun masehi seperti Babylonia, Italia, Yunani, dan Kerajaan Romawi kesemuanya mengembangkan sistem yang melacak dan mengawasi catatan akuntansi. Penatalaksanaan dan pengawasan menjadi semakin penting ketika *double-entry bookkeeping* muncul pada tahun 1494 M. Fakta ini diperkuat oleh banyaknya kasus penipuan di Eropa, seperti *South Sea Bubble* dan skandal Tulip pada abad ke-18. Akibatnya, manajemen dinilai harus memiliki pengendalian (Ramamoorti, 2003).

Setelah beberapa abad, sistem pembukuan dan audit yang digunakan di Eropa dibawa ke Amerika Serikat. Aktivitas bisnis secara bertahap menjadi lebih besar, lebih luas, dan lebih kompleks. Dengan demikian, laporan keuangan harus diverifikasi secara independen oleh fungsi audit internal agar manajemen dapat membuat keputusan. Manajemen membutuhkan alat untuk menilai efisiensi kinerja perusahaan dan kejujuran karyawan. Reeve (2010) menjelaskan bahwa dampak kolektif dari peningkatan kompleksitas dan volume transaksi, jarak yang jauh antara pemilik dan manajer/pelaku sumber transaksi, dan kemungkinan bias dari pihak pembuat laporan/agen, kebutuhan akan keahlian teknis akuntansi untuk merevisi dan meringkas aktivitas bisnis, status organisasi untuk menjaga integritas dan independensi, dan prosedur yang diperlukan untuk menjadi mata dan telinga, semuanya mengarah pada pembentukan departemen audit internal dalam sebuah

perusahaan atau organisasi. Pada awalnya fungsi dimulai sebagai fungsi bisnis internal dan berkonsentrasi pada pencegahan penipuan dalam sistem penggajian, pencurian uang tunai, dan aset lainnya. Namun, dengan cepat ruang lingkup audit internal berkembang menjadi verifikator untuk hampir semua transaksi keuangan, dan secara bertahap beralih dari audit untuk manajemen menjadi audit untuk manajemen (Ramamoorti, 2003).

Sebagai asosiasi profesi auditor internal, The Institute of Internal Auditors (IIA) menerbitkan definisi audit internal pada tahun 1947 dan menggambarkan perkembangan fungsi auditor internal. Definisi ini juga menunjukkan sifat, tujuan, ruang lingkup, tanggung jawab, dan independensi audit internal, serta membantu mengembangkan standar internasional audit internal (Sawyer, Dittenhofer, Scheiner, 2003). Perubahan definisi The Institute of Internal Auditors juga mengindikasikan perkembangan ruang lingkup audit internal dimana awalnya fokusnya sederhana hanya pada masalah akuntansi dan keuangan menjadi lebih kompleks pada jasa *assurance* dan konsultasi (Morgan, 1980; Whittington dan Pany, 2008) juga dari semula fokus pada deteksi *fraud* dan pemeriksaan laporan keuangan menjadi penilaian efektivitas, ekonomis dan efisiensi atas aktivitas organisasi serta evaluasi pencapaian tujuan organisasi (Gupta dan Ray, 1992).

Sejak IIA didirikan di Amerika Serikat pada tahun 1941 terjadi perubahan signifikan di seluruh dunia (Anderson *et al.*, 2017; Mihret dan Yismaw, 2007). Fungsi audit internal menjadi lebih penting daripada audit konvensional karena sekarang audit internal memberikan nilai tambah untuk membantu manajemen mencapai tujuan strategisnya (Leung *et al.*, 2015). Dengan demikian, audit internal telah menjadi bagian penting dari organisasi (Jiang *et al.*, 2020), termasuk pemerintah Indonesia. Sebagai organisasi sektor publik, pemerintah Indonesia bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan terbaik yang transparan, berkualitas, dan akuntabel kepada setiap entitas pemerintahannya, serta kinerja yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Menurut Deki Putra (2013), tuntutan yang semakin meningkat terhadap pemerintah menunjukkan rasa tanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan kepada mereka. Untuk meningkatkan akuntabilitas pemerintah dan memenuhi PP 60 Tahun 2008 tentang

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), dibentuk Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang terdiri atas BPKP, Inspektorat Jenderal, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Kabupaten/Kota untuk melaksanakan audit internal pada pemerintah Indonesia, tidak terkecuali instansi Kementerian PUPR, yang mana APIP nya merupakan Inspektorat Jenderal.

Sebaik apa Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR selaku APIP telah melakukan tugasnya sebagai auditor internal dapat dilihat dari capaian tingkatan Internal Audit Capability Model (IACM). Pada buku Rencana Strategis Inspektorat Jenderal 2020-2024 tanggal 20 Oktober 2020 menyatakan bahwa Inspektorat Jenderal telah mencapai IACM level 3 (*Integrated*) dengan skor 3,53 dimana dijelaskan bahwa APIP mampu melakukan evaluasi ekonomi, efisiensi, dan efektivitas suatu kegiatan serta memberikan konsultasi mengenai pengelolaan, manajemen risiko, dan pengendalian internal. Untuk menuju IACM level 4 (*managed*) salah satu indikator yang harus dicapai oleh Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR adalah “diakui memberikan kontribusi yang signifikan bagi organisasi” atau dengan kata lain hasil audit yang dilakukannya mesti memiliki kualitas yang memberikan nilai tambah bagi organisasi.

Kementerian PUPR adalah salah satu instansi pemerintah yang memiliki nilai anggaran sangat besar setiap tahunnya, dilansir situs Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, pada tahun 2023 anggaran Kementerian PUPR ditetapkan sebesar Rp. 125,2 Triliun yang mana nilai tersebut menjadikannya instansi pemerintah dengan nilai anggaran paling besar nomor dua di Tahun Anggaran 2023 (BPIW. “Komisi V DPR RI tetapkan pagu anggaran 2023 kementerian pupr”. *bpiw.go.id*. 2023). Kemudian, untuk Tahun Anggaran 2024, nilai tersebut akan naik menjadi Rp.146,98 Triliun (Kementerian PUPR. “Pagu Anggaran Kementerian PUPR 2024 Rp146,98 Triliun Disetujui Komisi V DPR RI, Prioritas Penyelesaian Program Strategis Nasional”. *sahabat.pu.go.id*. 2023). Nilai anggaran yang besar tahun demi tahun disebabkan karena Kementerian PUPR merupakan unit organisasi pemerintah yang tugas dan fungsinya berputar pada proses bisnis konstruksi Pembangunan dan pengadaan barang/jasa, menurut dokumen Rencana Strategis Kementerian PUPR Tahun 2020-2024, PUPR akan

berkontribusi untuk mengurus 23 *major project* RPJMN 2020-2024 termasuk didalamnya adalah *mega project* Ibu Kota Negara (IKN) dengan indikasi pendanaan sebesar 466,04 triliun dan Jalan Tol Trans Sumatera Aceh-Lampung dengan indikasi pendanaan sebesar 308,5 triliun.

Pengelolaan anggaran yang besar tentunya memerlukan pengawasan yang kuat agar tidak terjadi kebocoran baik dari segi ekonomi maupun non ekonomi. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) BPK RI Tahun 2022, terdapat masih banyak temuan terkait Sistem Pengendalian Intern (SPI) Kementerian PUPR, diantaranya adalah pengendalian terhadap penyelesaian transaksi masuk dan keluar yang direklasifikasi pada Aplikasi MONSAKTI yang masih kurang memadai, keterlambatan atau kurangnya setoran PNPB ke Kas Negara, penyimpangan dalam perjalanan dinas, serta pengendalian yang belum memadai terhadap pengelolaan aset tetap, penghapusan aset yang belum memadai, pembukuan bendahara yang belum tertib dan pencatatan dan pelaporan aset konsesi jasa yang belum memadai. Oleh karena itu Inspektorat Jenderal selaku APIP Kementerian PUPR yang memegang peran sebagai *internal auditor* pada Kementerian PUPR sangat penting. Peran auditor internal adalah memastikan tata kelola dan proses bisnis yang dilakukan oleh *auditee-nya* berlangsung efektif, efisien, dan ekonomis serta patuh pada perundang-undangan, menurut Arens (2015:432), audit internal merupakan kegiatan konsultasi dan jaminan yang bersifat objektif serta independen yang direncanakan untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki fungsi operasional sebuah organisasi.

Kebijakan Pengawasan (Jakwas) Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR Tahun 2023 mengungkapkan beberapa isu strategis internal Itjen Kementerian PUPR, yaitu masih adanya banyak temuan dari audit BPK RI yang berpotensi menyebabkan penurunan opini terhadap Laporan Keuangan PUPR, dan Pengawasan Internal yang belum sepenuhnya dianggap memberikan manfaat tambahan (*value added*) bagi organisasi, isu tersebut memberikan sinyal bahwa audit yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR masih belum dapat mendeteksi dan memitigasi temuan-temuan yang dapat menciderai tata

kelola organisasi, atau dengan kata lain, belum menghasilkan audit yang berkualitas cukup baik. Salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas audit internal adalah keberadaan sumber daya manusia yang kompeten. Samagio (2022) mengatakan bahwa rendahnya kualitas audit erat kaitannya dengan peran performa organisasi sebagai kesatuan, dan performa organisasi tidak hanya bergantung pada karakteristik organisasi namun juga performa individual SDM auditor. Hal ini merupakan salah satu isu yang sedang dihadapi oleh Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR, sebagaimana dijelaskan dalam Kebijakan Pengawasan Tahun 2023.

Untuk meningkatkan dan menjaga performa individual SDM Auditor, Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) membuat Pedoman Pemantauan Penerapan Kode Etik Auditor Intern Pemerintah Indonesia. Beberapa kode etik yang mesti diterapkan oleh auditor adalah integritas, independensi, objektivitas, kompetensi, dan perilaku profesional. Hal ini juga dinyatakan dalam Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Tahun 2024, dimana Inspektorat Jenderal akan mengembangkan sistem pengawasan dan SDM yang memiliki integritas dan profesionalisme guna mencapai tujuan yang diinginkan. Peningkatan kualitas Pengawasan Penyelenggaraan Infrastruktur PUPR.

Performa individual SDM auditor juga dipengaruhi oleh dukungan organisasi. Menurut Simanjuntak (2005), performa setiap individu bergantung pada dukungan yang diberikan oleh organisasi. Dalam menjalankan tugasnya, seorang pegawai memerlukan dukungan dari organisasi tempat ia bekerja. Faktor-faktor yang memengaruhi dukungan kerja pegawai terdiri dari pengaturan organisasi, peralatan kerja, kondisi lingkungan kerja, serta situasi dan kondisi kerja. Dukungan dari manajemen, kinerja perusahaan, dan performa individu juga tergantung pada kemampuan manajerial, baik dari manajer maupun pimpinan. Faktor-faktor dukungan manajemen yang mempengaruhi kinerja pegawai termasuk kepemimpinan, koordinasi, dan penciptaan iklim kerja yang kondusif. (Simanjuntak, 2005).

Penelitian sebelumnya sudah banyak yang membahas hubungan antara prinsip-prinsip etika yang diterapkan oleh auditor internal dan hubungannya

dengan kualitas audit internal yang dihasilkan. Pertama, integritas memiliki hubungan positif dengan kualitas audit internal, ditunjukkan pada penelitian Susanti (2016); Parasayu (2014); Turangan *et al* (2017); Suharti *et al.* (2017); dan Aprilianti (2021). Sedangkan beberapa penelitian menyatakan integritas tidak berpengaruh terhadap kualitas audit internal seperti yang dihasilkan oleh Ayem (2019) pada auditor BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta. Kedua, terkait dengan independensi dan kualitas audit internal, penelitian yang pernah dilakukan lebih banyak lagi, hubungan positif ditunjukkan dalam penelitian Susanti (2016), Kurniawan (2019); Turangan (2017); Sutriana (2011); Agustin (2013); Zam Zam *et al.* (2021); Barkah (2017); Taman *et al.* (2018), Yulius (2018); dan Aprilianti (2021), sedangkan tidak ada pengaruh signifikan ditunjukkan dalam penelitian Parasayu (2014); Amalia (2017); dan Arianti (2010) yang diprosikan melalui lama tekanan dari klien. Ketiga, objektivitas memiliki pengaruh positif terhadap kualitas audit internal seperti ditunjukkan dalam penelitian Susanti (2016); Parasayu (2014); Turangan *et al.* (2017); dan Amalia (2017). Keempat, satu lagi faktor yang sering diuji yaitu kompetensi, kompetensi mempengaruhi kualitas audit internal secara positif pada Viola *et al.* (2023); Susanti (2016); Kurniawan (2019); Turangan (2017); Mahdi (2011); Yulianti *et al.* (2021); Barkah (2017); dan Taman *et al.* (2018), sedangkan Amalia (2017) menunjukkan tidak ada pengaruh antara kompetensi dengan kualitas audit internal. kelima, profesionalisme memiliki pengaruh positif terhadap kualitas audit internal seperti yang ditunjukkan dalam penelitian Lasano *et al.* (2023); Aprilianti (2021); Suharti (2017); Taman *et al.* (2018); dan Amalia (2017). Keenam, terkait pengaruh dukungan organisasi terhadap kualitas audit internal, beberapa penelitian menunjukkan adanya pengaruh positif seperti pada Indrayani *et al.* (2018) dan Atmanegara (2022).

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya dalam hal variabel independen yang digunakan secara bersama yaitu integritas, independensi, objektivitas, kompetensi, profesionalisme. Kemudian, penelitian ini juga menggunakan dukungan organisasi sebagai variabel pemoderasi yang belum digunakan dalam penelitian sebelumnya. Oleh karena itu, penelitian ini didesain

agar dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif terhadap determinan kualitas audit internal Sehingga hasil penelitian nanti memiliki manfaat yang lebih besar bagi pihak-pihak terkait, termasuk badan audit, manajemen pemerintahan, pengambil keputusan khususnya di Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR selaku objek penelitian.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah integritas berpengaruh terhadap kualitas audit internal secara positif dan signifikan?
2. Apakah independensi berpengaruh terhadap kualitas audit internal secara positif dan signifikan?
3. Apakah objektivitas berpengaruh terhadap kualitas audit internal secara positif dan signifikan?
4. Apakah kompetensi berpengaruh terhadap kualitas audit internal secara positif dan signifikan?
5. Apakah perilaku profesional berpengaruh terhadap kualitas audit internal secara positif dan signifikan?
6. Apakah dukungan organisasi berpengaruh terhadap kualitas audit internal secara positif dan signifikan?
7. Apakah dukungan organisasi dapat memoderasi hubungan integritas terhadap kualitas audit internal?
8. Apakah dukungan organisasi dapat memoderasi hubungan independensi terhadap kualitas audit internal?
9. Apakah dukungan organisasi dapat memoderasi hubungan objektivitas terhadap kualitas audit internal?
10. Apakah dukungan organisasi dapat memoderasi hubungan kompetensi terhadap kualitas audit internal?
11. Apakah dukungan organisasi dapat memoderasi hubungan perilaku profesional terhadap kualitas audit internal?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Menganalisis pengaruh integritas terhadap kualitas audit internal.
2. Menganalisis pengaruh independensi terhadap kualitas audit internal.
3. Menganalisis pengaruh objektivitas terhadap kualitas audit internal.
4. Menganalisis pengaruh kompetensi terhadap kualitas audit internal.
5. Menganalisis pengaruh perilaku profesional terhadap kualitas audit internal.
6. Menganalisis pengaruh dukungan organisasi terhadap kualitas audit internal.
7. Menganalisis pengaruh dukungan organisasi sebagai pemoderasi hubungan integritas terhadap kualitas audit internal.
8. Menganalisis pengaruh dukungan organisasi sebagai pemoderasi hubungan independensi terhadap kualitas audit internal.
9. Menganalisis pengaruh dukungan organisasi sebagai pemoderasi hubungan objektivitas terhadap kualitas audit internal.
10. Menganalisis pengaruh dukungan organisasi sebagai pemoderasi hubungan kompetensi terhadap kualitas audit internal.
11. Menganalisis pengaruh dukungan organisasi sebagai pemoderasi hubungan perilaku profesional terhadap kualitas audit internal.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan studi dan menjadi salah satu sumbangsih pemikiran ilmiah dalam melengkapi kajian-kajian yang mengarah pada determinan kualitas audit internal.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh objek penelitian yakni Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR dalam menyusun strategi dan langkah demi meningkatkan kualitas audit internal.

1.5 Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. BAB I Pendahuluan, memuat uraian tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan, ruang lingkup, dan manfaat penulisan yang masing-masing tertuang dalam subbab tersendiri;

2. BAB II Landasan Teori, bagian ini merangkum teori, ketentuan, serta penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian. Bagian ini menjadi dasar untuk menganalisis praktik yang ada dalam objek penelitian;
3. BAB III Metode Penelitian, bagian ini terdiri atas gambaran umum objek, desain, dan instrumen penelitian, metode pengumpulan data, penjelasan dan pengukuran variabel, kerangka pemikiran, pengembangan hipotesis, dan metode pengujian serta analisis data;
4. BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, menjabarkan gambaran analisa deskriptif objek yang diteliti, hasil pengujian dan analisis data, serta pembahasan.
5. BAB V Simpulan dan Saran, Bab ini berisi simpulan dan saran berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan. Kemudian disertakan implikasi dan saran terkait solusi atau rekomendasi terkait hasil penelitian dan keterbatasan penelitian.